



PENETAPAN

No. 409/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan yang diajukan :

ARUN CHAKRA VARTHY, beralamat Apartemen Fountain Park/Griya Pancoran Unit P.ID Rt.002/002 Kel. Pancoran Kec. Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 09 Juni 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Juli 2016, tercatat dalam Register Permohonan No.409/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama K. Udaya Surya sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2008 menikah dengan Elma pada tanggal 19 Oktober 1992 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang No. 10/CS/P/1992/IV tanggal 19 Oktober 1992;
2. Bahwa Orang tua Pemohon mempunyai 6 (enam) orang anak bernama :
 - Arun Chakravarthy, lahir di Jakarta tanggal 20 April 1993.
 - Utama Rahul Kanapathy, lahir di Jakarta , tanggal 29 Juni 1996.
 - Sindhu Uday Laxmi, lahir di Jakarta, tanggal 6 Oktober 1998.
 - Nireka uday Selvin, lahir di Jakarta, tanggal 26 Maret 2000.
 - Ganeshan, lahir di Jakarta, tanggal 6 Juni 2002.
 - Khrisna Surya, lahir di Jakarta, tanggal 3 September 2006.

Hal 1 dari 9 hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang tua Pemohon disamping mempunyai anak-anak juga mempunyai harta berupa sebidang tanah Hak Milik No.M.294/Sukajaya Seluas 2000 M2 yang terletak di Kel. Sukajaya Kec.Ciomas Bogor, Jawa Barat, sesuai Akte Jual Beli No.1479/7/CIOMAS/1997 tanggal 15 September 1997 dari PFJ PEMB Akta Tanah di Bogor Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Surat Keputusannya tanggal 24 Juli 1993 No. 63-XI-93.
4. Bahwa orang tua Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak-anaknya.
5. Bahwa ibu Pemohon sudah tua sehingga untuk menjual tanah tersebut baik itu Pemohon maupun adik-adik. Pemohon setuju perwalian anak-anak yang masih dibawah umur berada di bawah perwalian Pemohon.
6. Bahwa untuk menjual tanah tersebut haruslah melalui penetapan Pengadilan Negeri Jakarta.

Berdasarkan hal-hal di atas, mohon Pengadilan Negara Jakarta Selatan mengabulkan permohonan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi Ijin Kepada Pemohon sebagai wali dari saudara kandung pemohon yaitu :
 - Arun Chakravarthy, lahir di Jakarta tanggal 20 April 1993
 - Uttama Rahul Kanapathy, lahir di Jakarta , tanggal 29 Juni 1996
 - Sindhu Uday Laxmi, lahir di Jakarta, tanggal 6 Oktober 1998
 - Nireka Uday Selvin, lahir di Jakarta, tanggal 26 Maret 2000
 - Ganeshan, lahir di Jakarta, tanggal 6 Juni 2002
 - Khrisna Surya, lahir di Jakarta, tanggal 3 September 2006

Untuk menjual tanah bagian hak milik anak-anak saudara kandung pemohon berupa : Sebidang tanah hak milik No. M.294/Sukajaya seluas 2000 M2 yang terletak di Kel. Sukajaya Kec.Ciomas Bogor, Jawa Barat, sesuai Akte Jual Beli No.1479/7/CIOMAS/1997 tanggal 15 September 1997 dari PFJ PEMB Akta Tanah di Bogor Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Surat Keputusannya tanggal 24 Juli 1993 No. 63-XI-93.

3. Biaya-biaya menurut hukum

Atau : Mohon putusan menurut hukum;

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan selanjutnya permohonan Pemohon tersebut dibacakan dipersidangan dan setelah pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy bermeterai cukup dan dileges serta telah pula di cocokkan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa ;

1. Foto Copy sesuai dengan aslinya Paspor atas nama Arun Chakra Varthy, a diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Vina, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan tanggal 18 Juli 2013 dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan tanggal 2 September 2013 dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No.10/CS/P/1992/IV yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3174081901121016 tanggal 07 Agustus 2012 Kepala Keluarga atas nama Vina, diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 147/ISTIMEWA/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 8 Desember 2010, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Nikah Nomor 01/IX/1992 yang dikeluarkan oleh PARISADA HINDU DHARMA (Majelis Tertinggi Agama Hindu) Kabupaten TK. II Batang tanggal 6 September 1992, diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9612/KLT/JS/2013/1972 atas nama ELVINA SARLIET yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 20 September 2013, diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22/U/JB/1993 atas nama ARUN CHAKRAVARTY yang dikeluarkan oleh

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tanggal 21 Mei 1993, diberi tanda P-10;

11. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18/U/JP/1998 atas nama SINDHU UDAY LAXMI yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tanggal 21 Desember 1998, diberi tanda P-11;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 89/DISP/JP/1999/1996 atas nama UTTAMA RAHUL KANAPATHY yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tanggal 25 Februari 1998, diberi tanda P-12;
13. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16050/KLT/JP/2008 atas nama KHRISNA SURYA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 25 Juni 2008, diberi tanda P-13;
14. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16049/KLT/JP/2008 atas nama NIREKA UDAY SELVY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 25 Juni 2008, diberi tanda P-14;
15. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16051/KLT/JP/2008 atas nama GANESHAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 25 Juni 2008, diberi tanda P-15;
16. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hal Mewaris No.W7.AH.06.10.01/01/2011 yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta tanggal 14 Januari 2011, diberi tanda P-16;
17. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No.1479/7/CIOMAS.1997 tanggal 15 September 1997, diberi tanda P-17;
18. Foto copy sesuai dengan aslinya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.780/Pdt/P/2011/PN.Jkt.Ut. tanggal 6 Januari 2011, diberi tanda P-18;
19. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penghadapan Almarhum Tuan Kanapathy Uday Surya yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta tanggal 14 Januari 2011, diberi tanda P-19;
20. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Waris atas nama Ny. Vina Uday Surya tanggal 14 April 2010, diberi tanda P-20;

Hal 4 dari 9 hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SANTOS;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon dahulu pernah bertempat tinggal di Sunter Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi kenal orang tua Pemohon, ayah Pemohon bernama Udaya dan Ibu Pemohon bernama Vina;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal sejak tahun 2008;
- Bahwa Istri ayah Pemohon satu-satunya adalah ibu Vina;
- Bahwa anak ibu Vina saksi lupa jumlahnya tapi lebih dari satu;
- Bahwa ayah Pemohon (Bapak Udaya) meninggal di Bandung;
- Bahwa saksi hadir/melawat pada saat ayah Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Bapak Udaya / ayah Pemohon semasa hidupnya bekerja mempunyai bisnis tekstil di Pekalongan;
- Bahwa ibu Vina tidak menikah lagi;
- Bahwa Pemohon anak ke satu dari ibu Vina;

2. Saksi CHANDRA BUDIMAN;

- Bahwa saksi dengan Pemohon adalah teman Pemohon yang dahulu pernah bekerja dengan Pemohon namun sekarang sudah tidak bekerja di Pemohon;
- Bahwa saksi kenal orang tua Pemohon, ayah Pemohon bernama Udaya dan Ibu Pemohon bernama Vina;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal sejak tahun 2008;
- Bahwa Istri ayah Pemohon satu-satunya adalah ibu Vina;
- Bahwa Anak ibu Vina ada 6 (enam) yaitu Arun Chakravarthy; Utama Rahul Kanapathy; Sindhu Uday Laxmi; Nireka uday Selvin; Ganeshan; Khrisna Surya;
- Bahwa anak yang paling kecil bernama Khrisna;
- Bahwa saksi tahu urusan ini adalah untuk meminta penetapan tanah lebih detilnya saksi tidak tahu;

3. Saksi I MADE RM PEDDY, SH.;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu Pemohon yang bernama ibu Vina;

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ayah Pemohon atau suami ibu Vina;
- Bahwa ayah Pemohon atau suami ibu Vina sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak ibu Vina ada 6 (enam) namun Saksi tidak hafal nama semuanya;
- Bahwa anak ibu Vina dari 6 (enam) yang cukup umur ada 4 (empat) yang Saksi tahu yang bernama Sindhu kurang lebih berumur 5 tahun;
- Bahwa ibu Vina bekerja menyewakan pakaian pengantin;
- Bahwa Pemohon adalah pengusaha produksi importir alat untuk penghemat daya listrik seperti Travo;
- Bahwa alasan Pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan tindakan hukum untuk menjual tanah yang terletak di daerah Kabupaten Bogor karena adik-adiknya Pemohon masih kecil-kecil dan masih membutuhkan biaya;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pancoran, Jakarta Selatan;

4. Saksi SAYUDI;

- Bahwa Saksi adalah sopir keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama bapak Udaya;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa ayah Pemohon semasa hidupnya bekerja di Textil, Batam;
- Istri Bapak Udaya adalah Ibu Vina;
- Bahwa Ibu Vina yang Saksi ketahui adalah istri satu-satunya Bapak Udaya;
- Bahwa anak Ibu Vina ada 6 (enam) yaitu : Utama Rahul Kanapathy, Sindhu Uday Laxmi, Nireka Uday Selvin, Ganeshan dan Khrisna Surya;
- Bahwa yang paling kecil bernama Khrisna yang umurnya kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa bapak Udaya meninggalkan harta berupa tanah yang terletak di daerah Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui harta berupa tanah tersebut dari cerita Ibu Vina;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Negeri untuk melakukan tindakan hukum untuk menjual tanah yang terletak di daerah Kabupaten Bogor karena adik-adiknya Pemohon masih kecil-kecil atau masih dibawah umur ;
- Bahwa tanah dijual untuk biaya sekolah adik-adik dari Pemohon;
- Bahwa anak ibu Vina sekolah di Kelapa Gading;

Hal 6 dari 9 hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa ibu Vina bekerja sebagai pembuat baju;
- Bahwa Pemohon adalah pengusaha produksi importir alat untuk penghemat daya listrik;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang akan dijual;
- Bahwa ibu Vina pernah mengeluh tentang biaya anak sekolah;
- Bahwa ibu Vina adalah istri satu-satunya bapak udaya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara, maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini, selanjutnya menjadi bagian yang turut dipertimbangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk menjadi wali dari saudara kandung pemohon yaitu :

- Arun Chakravarthy, lahir di Jakarta tanggal 20 April 1993.
- Utama Rahul Kanopathy, lahir di Jakarta , tanggal 29 Juni 1996.
- Sindhu Uday Laxmi, lahir di Jakarta, tanggal 6 Oktober 1998.
- Nireka Uday Selvin, lahir di Jakarta, tanggal 26 Maret 2000.
- Ganeshan, lahir di Jakarta, tanggal 6 Juni 2002.
- Khrisna Surya, lahir di Jakarta, tanggal 3 September 2006.

Untuk menjual tanah bagian hak milik anak-anak saudara kandung Pemohon berupa : Sebidang tanah hak milik No. M.294/Sukajaya seluas 2000 M2 yang terletak di Kel. Sukajaya Kec.Ciomas Bogor, Jawa Barat, sesuai Akte Jual Beli No.1479/7/CIOMAS/1997 tanggal 15 September 1997 dari PFJ PEMB Akta Tanah di Bogor Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Surat Keputusannya tanggal 24 Juli 1993 No. 63-XI-93;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-20 dan 4 (empat) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon bernama K. Udaya Surya sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2008 menikah dengan Elvina pada tanggal 19 Oktober 1992 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang No. 10/CS/P/1992/IV tanggal 19 Oktober 1992;
- Bahwa Orang tua Pemohon mempunyai 6 (enam) orang anak bernama :
 - Arun Chakravarthy, lahir di Jakarta tanggal 20 April 1993.
 - Utama Rahul Kanapathy, lahir di Jakarta , tanggal 29 Juni 1996.
 - Sindhu Uday Laxmi, lahir di Jakarta, tanggal 6 Oktober 1998.
 - Nireka uday Selvin, lahir di Jakarta, tanggal 26 Maret 2000.
 - Ganeshan, lahir di Jakarta, tanggal 6 Juni 2002.
 - Khrisna Surya, lahir di Jakarta, tanggal 3 September 2006.
- Bahwa anak orang tua Pemohon yang masih dibawah umur ada 5 yaitu Utama Rahul Kanapathy ; Sindhu Uday Laxmi ; Nireka uday Selvin; Ganeshan dan Khrisna Surya dan saat ini masih duduk dibangku kuliah dan bangku sekolah;
- Bahwa orang tua Pemohon disamping mempunyai anak-anak juga mempunyai harta berupa sebidang tanah Hak Milik No.M.294/Sukajaya Seluas 2000 M2 yang terletak di Kel. Sukajaya Kec.Ciomas Bogor, Jawa Barat, sesuai Akte Jual Beli No.1479/7/CVOMAS/1997 tanggal 15 September 1997 dari PFJ PEMB Akta Tanah di Bogor Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Surat Keputusannya tanggal 24 Juli 1993 No. 63-XI-93.
- Bahwa orang tua Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak-anaknya.
- Bahwa ibu Pemohon sudah tua sehingga untuk menjual tanah tersebut baik itu Pemohon maupun adik-adik. Pemohon setuju perwalian anak-anak yang masih dibawah umur berada di bawah perwalian Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena saudara kandung Pemohon yang bernama Utama Rahul Kanapathy, lahir di Jakarta, tanggal 29 Juni 1996, Sindhu Uday Laxmi, lahir di Jakarta, tanggal 6 Oktober 1998, Nireka uday Selvin, lahir di Jakarta, tanggal 26 Maret 2000, Ganeshan, lahir di Jakarta,

Hal 8 dari 9 hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2002, Khrisna Surya, lahir di Jakarta, tanggal 3 September 2006, masih dibawah umur sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka oleh sebab itu untuk melakukan jual beli belum bisa menandatangani akta jual beli, sehingga untuk menandatangani akta jual beli tersebut diwakili oleh walinya dalam hal ini adalah Pemohon yang bertindak sebagai wali dari saudara-saudaranya yang masih dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang bertindak sebagai wali dari saudara-saudaranya tersebut, maka untuk menjual harta yang merupakan bagian dari saudara-saudaranya tersebut haruslah terlebih dahulu mendapat ijin dari Pengadilan Negeri, maka oleh sebab itu permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan mengizinkan kepada Pemohon untuk mewakili saudara-saudara Pemohon yang bernama Utama Rahul Kanapathy, lahir di Jakarta, tanggal 29 Juni 1996, Sindhu Uday Laxmi, lahir di Jakarta, tanggal 6 Oktober 1998, Nireka uday Selvin, lahir di Jakarta, tanggal 26 Maret 2000, Ganeshan, lahir di Jakarta, tanggal 6 Juni 2002, Khrisna Surya, lahir di Jakarta, tanggal 3 September 2006 khusus untuk menandatangani atas surat-surat jual beli atas penjualan sebidang tanah Hak Milik No.M.294/Sukajaya Seluas 2000 M2 yang terletak di Kel. Sukajaya Kec.Ciomas Bogor, Jawa Barat, sesuai Akte Jual Beli No.14797/CI/OMAS/1997 tanggal 15 September 1997 dari PFJ PEMB Akta Tanah di Bogor Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Surat Keputusannya tanggal 24 Juli 1993 No. 63-XI-93, dengan harga jual sesuai dengan harga pasaran yang tidak merugikan atau setidak-tidaknya harus diatas harga NJOP ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi Ijin Kepada Pemohon sebagai wali dari saudara kandung pemohon yaitu :

Hal 9 dari 9 hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utama Rahul Kanapathy, lahir di Jakarta , tanggal 29 Juni 1996
- Sindhu Uday Laxmi, lahir di Jakarta, tanggal 6 Oktober 1998
- Nireka Uday Selvin, lahir di Jakarta, tanggal 26 Maret 2000
- Ganeshan, lahir di Jakarta, tanggal 6 Juni 2002
- Khrisna Surya, lahir di Jakarta, tanggal 3 September 2006

Untuk menjual tanah bagian hak milik anak-anak saudara kandung pemohon berupa : Sebidang tanah hak milik No. M.294/Sukajaya seluas 2000 M2 yang terletak di Kel. Sukajaya Kec.Ciomas Bogor, Jawa Barat, sesuai Akte Jual Beli No.1479/7/CIOMAS/1997 tanggal 15 September 1997 dari PFJ PEMB Akta Tanah di Bogor Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Surat Keputusannya tanggal 24 Juli 1993 No. 63-XI-93 ;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 30 AGUSTUS 2016, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami : EFFENDI MUKHTAR, SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh SARNI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut,

SARNI, SH.

EFFENDI MUKHTAR, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Panggilan	Rp. 100.000,00
- PNBP	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00

Jumlah Rp. 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 10 dari 9 hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)